



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada
Yth.

1. ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
2. Karyawan/Karyawati BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR **33** TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN
INDONESIA RAYA PADA HARI SELASA DAN KAMIS BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA, NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN
KARYAWAN/KAYAWATI BUMD DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MALANG

A. Latar Belakang

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap Negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dan Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/86/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Kegiatan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pada Hari Selasa Dan Kamis bagi Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Karyawan/kayawati BUMD Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Karyawan/kayawati BUMD Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap Negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang; dan

2. Melaksanakan Himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pelaksanaan Apel Pagi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Karyawan/kayawati BUMD Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap Negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;

E. Isi Edaran

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara, Non ASN dan Karyawan/kayawati BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, **wajib Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pada Hari Selasa dan Kamis pada Pukul 10.00 WIB.**
2. Pelaksanaan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagaimana dimaksud angka 1, dilaksanakan dengan berdiri tegak, sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;
3. Pelaksanaan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagaimana dimaksud angka 1, tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
4. Dalam hal kegiatan rapat dinas/menerima tamu dinas dikantor/menerima kunjungan kerja dari luar daerah, pada Pukul 10.00 WIB hari Selasa dan Kamis, kegiatan wajib di hentikan

sementara, untuk bersama-sama Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;

5. Di lingkungan Balaikota Malang, kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disiapkan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah melalui pengeras suara;
6. Di lingkungan kantor pelayanan terpadu Kota Malang, kegiatan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pengeras suara;
7. Pada tiap-tiap Perangkat Daerah/BUMD diluar Balaikota dan kantor pelayanan terpadu, kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disiapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah/BUMD melalui pengeras suara;
8. Pada tiap-tiap satuan pendidikan kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disiapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui pengeras suara;
9. Pelaksanaan Surat Edaran ini dikecualikan bagi:
 - a. Pelayanan tindakan medis pada Puskesmas; dan
 - b. Unit Gawat Darurat (UGD) pada RSUD.

F. Penutup

1. Surat Edaran ini akan dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 30 Juni 2021

WALIKOTA MALANG,

